

PEMAHAMAN GENDER DAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Lilik Andaryuni

IAIN Samarinda

lilikandaryuni@yahoo.com

Abstract

Raising statistic of wife-initiated divorce from year to year, both at national and local. At national level, the comparative divorce (cerai talak) and wife-initiated divorce around 30%:70%. At local level, in Samarinda from 2010 until 2014, around 29% : 71%. The cause of the high number wife- initiated divorce is due to many factors, such as women understanding about gender is good, with some indicators; they understanding of rights in family, positive perception about carrier women. Gender understanding affected of economic independence, education, behaviour and co-worker.

Angka cerai gugat dari tahun mengalami peningkatan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat nasional berdasarkan data Badilag 2014, dari tahun 2010 sampai 2014 perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat adalah 30: 70. Untuk tingkat lokal, khususnya Samarinda, dari tahun 2010 sampai 2014 perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat berkisar antara 29: 71. Tingginya angka cerai gugat ini di antaranya disebabkan pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat baik, dengan indikasi di antaranya informan mengerti makna perkawinan dan hak-haknya, persepsi yang positif tentang perempuan yang bekerja, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat adalah kemandirian ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi. Pemahaman gender memberikan dampak terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda.

Key-words: *pemahaman gender, cerai gugat.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan perkawinan, memunculkan hak dan

¹Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

kewajiban antara suami istri. Suami berkewajiban mencari nafkah², istri (perempuan) boleh bekerja jika suami memberikan ijinnya.³

Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisasi.

Data perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat, baik pada tingkatan nasional ataupun perdaerah. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama MA RI 2014 perbandingan angka cerai talak dan cerai gugat secara nasional dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat sebagai berikut.

TABEL I
DATA PERCERAIAN YANG DIPUTUS PENGADILAN AGAMA SELURUH
INDONESIA 2010 – 2014

NO	TAHUN	CT	CG
1	2010	81.535	169.673
2	2011	85.779	191.013
3	2012	91.800	212.595
4	2013	111.456	250.360
5	2014	113.850	268.381

Sumber Badan Peradilan Agama MA RI 2014

Data Badilag di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 angka cerai gugat terus mengalami peningkatan dengan perbandingan 70: 30.⁴

Peningkatan angka cerai gugat juga terjadi pada tingkat lokal. Di Kalimantan Timur, misalnya kasus perceraian dari tahun ke tahun lebih didominasi cerai gugat, khususnya untuk tiga (3) kota besar di Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

²Sebab wajibnya nafkah suami pada istri adalah, dengan selesainya akad nikah, perempuan menjadi terikat dengan hak suaminya, yaitu untuk menyenangkan, wajib taat kepadanya, harus tetap tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangganya, mengasuh anak-anaknya dan mendidiknya, dan sebagai imbalannya, maka Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dikutip Masnun Tahir dari Sayyid Sabiq. Lihat Masnun Tahir, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia", *AlMawarid*, Edisi XVIII, Tahun 2008, h. 211.

³Abdurrahman al Baghdadi, *Emansipasi, Adakah Dalam Islam*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 88.

⁴Lihat juga Abdul Jamil dan Fakhrudin, "Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu", dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015, h. 139.

TABEL I
PERKARA PERCERAIAN YANG DITERIMA PTA KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2012 - 2014

NO	PENGADILAN AGAMA	JENIS PERKARA					
		CERAI TALAK			CERAI GUGAT		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Samarinda	582	538	516	1378	1378	1376
2	Balikpapan	518	502	464	1154	1018	1096
3	Tenggarong	304	330	324	724	762	834
	Jumlah	1404	1370	1304	3256	3158	3306

Sumber Data: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014

Tabel di atas menjelaskan, meskipun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama (PA) Samarinda berkurang, namun tetap menduduki peringkat tertinggi untuk Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 berjumlah 1960 kasus, tahun 2013 berjumlah 1916 atau berkurang 44 kasus. Begitu juga dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 berkurang 24 kasus.

Dari data di atas juga terlihat, perbandingan cerai talak dan cerai gugat untuk tahun 2012 29,7% : 70,3%, tahun 2013 28,1% : 71,9%. Tahun 2014 27,27% : 72,73%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa cerai gugat untuk wilayah PA Samarinda mengalami peningkatan jumlah sebanyak tiga kali lipat dibandingkan dengan cerai talak.

Perbandingan angka cerai gugat di atas mengindikasikan, telah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat. Perempuan mulai sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga. Perempuan mulai sadar hukum, bahwa dia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ketika hak-haknya dalam rumah tangga terabaikan, dia akan menuntut haknya tersebut, salah satu caranya adalah dengan cara mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dulu, “label janda” dianggap sesuatu yang tabu, karena selalu berkonotasi negatif. Selain itu, kemandirian ekonomi turut andil di dalam merubah paradigma, kalau dulu perempuan sebagai objek dalam perceraian, maka sekarang dapat dikatakan, perempuan sebagai subjek, sama dengan laki-laki dalam masalah perceraian.

Pergeseran peran perempuan dari objek menjadi subjek dalam hal perceraian, bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, kemandirian dalam hal ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan juga turut memberikan andil dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya. Peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah juga terbuka lebar. Sebagaimana dinyatakan Euis Nurlaelawati yang mengutip Christina Fattore et.all, bahwa keterlibatan perempuan untuk berkarir pada pemerintahan dan sektor swasta disambut dengan baik. Penelitian baru-baru ini menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung perempuan bekerja atau menduduki posisi penting dalam perusahaan, bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik sama pentingnya dengan keterlibatan perempuan pada sektor domestik.⁵

⁵Euis Nurlaelawati, Arskal Salim, “Gendering The Islamic Judiciary Female Judges in the Religious Courts of Indonesia”, dalam *Al-Jami’ah*, Vol. 51, No. 2, 2013/ 1435 H, h. 255.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

Menurut Nella Safitri yang dirujuk Isnawati Rais, yang mengatakan, tingginya angka cerai gugat setidaknya disebabkan oleh empat hal. *Pertama*, bertambah baiknya pemahaman perempuan terhadap hak mereka dalam rumah tangga (hak sebagai isteri), sehingga mereka tidak rela kalau diperlakukan tidak adil dan hak-hak mereka diabaikan. *Kedua*, kemandirian ekonomi, di mana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki power untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan talak tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami), dan *keempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.⁶

Sementara apabila merujuk pada faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Samarinda dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat dilihat dari tabel berikut.

TABEL II
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA TAHUN 2012-2014

NO	Penyebab	TAHUN			
		2012	2013	2014	
1	MORAL	Poligami tidak sehat	15	19	30
		Krisis akhlak	22	67	75
		Cemburu	72	106	82
2	Meninggalkan kewajiban	Kawin paksa	17	12	14
		Ekonomi	296	296	322
		Tidak ada tanggung jawab	220	280	208
		Kawin di bawah umur	0	11	0
3	Menyakiti jasmani	Kekejaman jasmani	55	38	34
		Kekejaman mental	0	0	0
4	Dihukum	6	5	1	
5	Cacat biologis	5	1	0	
6	Terus menerus berselisih	Politis	0	-	0
		Gangguan pihak ketiga	278	324	295

⁶Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya", dalam *Al'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014, h. 192-193.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

	Tidak ada keharmonisan	483	494	535
7	Lain-lain	32	26	28
Jumlah		1501	1679	1624

Sumber Data PA Samarinda 2014

Rekapitulasi data dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terlihat bahwa faktor ketidakharmonisan mendominasi faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Samarinda. Tahun 2012, ketidakharmonisan mencapai 32%, disusul faktor ekonomi 19,7 %, gangguan pihak ketiga 18,5% dan tidak ada tanggung 14,6% dari keseluruhan 1501 kasus.

Tahun 2013 juga didominasi ketidakharmonisan sekitar 29,4%, Disusul gangguan pihak ketiga 21,5%, kemudian faktor ekonomi 17, 6% dan tidak ada tanggung jawab 16,6% dari 1679 kasus. Begitu juga untuk tahun 2014 masih didominasi faktor ketidakharmonisan 32,9%, disusul faktor ekonomi 19,8%, Gangguan pihak ketiga 18,1% dan tidak ada tanggung jawab diurutan keempat, 12,8% dari total 1624 kasus. Tidak ada tanggung jawab menjadi salah satu sebab alasan isteri mengajukan cerai gugat, biasanya dalam bentuk pelanggaran taklik talak.⁷

Faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Samarinda di atas berdasarkan berita acara perkara yang direkap oleh pengadilan, akan tetapi data – data tersebut belum mampu memberikan gambaran yang seutuhnya tentang faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di PA Samarinda.

Berdasar latar di atas, maka kajian ini layak dilakukan untuk menggali lebih dalam fenomena dibalik tingginya angka cerai gugat di PA Samarinda. Di sini terlihat telah terjadi pergeseran peran dari objek menjadi subjek. Terjadinya pergeseran peran patut dikritisi, ada apa dibalik tingginya angka cerai gugat? Asumsi awal yang dapat dibangun adalah, bahwa perceraian tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakharmonisan dan ekonomi, namun lebih dari itu, isu gender juga turut mengiringinya. Transformasi kesadaran gender dan pemahaman hukum perempuan layak dipertanyakan, apakah tingginya angka cerai gugat di PA Samarinda salah satunya dipengaruhi oleh kesadaran gender dan pemahaman hukum perempuan. Dalam konteks inilah penelitian ini akan dilakukan, dengan fokus bagaimana pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat di PA Samarinda? Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat di PA Samarinda? Apakah dampak pemahaman gender berpengaruh terhadap tingginya angka cerai gugat di PA Samarinda?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode kualitatif. Sumber data primer adalah perempuan yang melakukan cerai gugat , hakim , dan panitera. Sedangkan data skunder adalah hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah ini, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen putusan cerai di

⁷Lihat lebih jauh Lilik Andaryuni, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2017, h. 224 – 240.

Pengadilan Agama Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Sementara untuk analisis data merujuk pada Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling berkaitan, pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁸

Penelitian tentang cerai gugat sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal. Dalam bentuk Tesis di antaranya adalah karya Sun Chairul Ummah yang berjudul: “Kasus Cerai Gugat Suami Istri Berpendidikan Tinggi Di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007 -2009”.⁹ Dalam penelitiannya Sun Chairul Ummah menggunakan pendekatan sosiologis dan jenisnya adalah penelitian lapangan. Hasil penelitiannya Sun Chairul Ummah menemukan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perceraian, di antaranya perbedaan pola pikir dan penghasilan isteri lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan suami.

Berikutnya dalam bentuk jurnal, karya Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian”.¹⁰ Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian dan faktor penyebab perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan angka gugatan cerai di PA Padang. Hasil temuan peneliti dijelaskan bahwa dalam persepsi perempuan Padang, perceraian bukanlah hal yang tabu dan memalukan. Cerai merupakan solusi atas konflik yang berkepanjangan. Cerai bukan sesuatu yang menakutkan dan hal ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi perempuan Padang terhadap perceraian di antaranya; meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.

Selanjutnya adalah tulisan Isnawati Rais dengan judul, “Tingginya Angka Cerai Gugat(Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya”.¹¹ Dalam kajiannya penulis mengemukakan apa latar belakang trend cerai gugat di PA Jakarta Selatan? Apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya. Dalam temuannya Isnawati menjelaskan penyebab tingginya angka cerai gugat, di antaranya semakin baiknya pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka sebagai istri dalam rumah tangga, perempuan semakin terdidik, banyaknya informasi yang bisa diakses, atau karena banyaknya lembaga yang peduli terhadap persoalan perempuan yang memberikan penyuluhan

⁸Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), h. 19.

⁹Sun Chairul Ummah, “Kasus Cerai Gugat Suami Istri Berpendidikan Tinggi Di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007 – 2009”, Tesis, Tidak Diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2012).

¹⁰Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai Di PA Padang”, *Kafa'ah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 4, No. 2, Tahun 2014.

¹¹Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al'Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014

dan pendampingan. Kemandirian ekonomi juga membuat perempuan berani membuat keputusan untuk bercerai. Selain itu pola pikir pragmatisme, membuat orang memandang pernikahan tidak lagi semata untuk membentuk rumah tangga dan menjadi lahan ibadah, tetapi sebagai hubungan transaksional yang menguntungkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih terjamin, terutama secara financial, lebih senang, lebih bahagia, yang mana kalau hal itu tidak tercapai, maka perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik.

Artikel ini dimaksudkan untuk melakukan kajian tentang pemahaman gender para perempuan yang mengajukan cerai gugat, apakah pemahaman gender tersebut mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Artikel ini untuk mempertegas hasil kajian sebelumnya, serta menguji beberapa teori yang sudah diajukan sebelumnya, di antaranya adalah, bahwa kemandirian ekonomi memberikan kekuatan tersendiri bagi perempuan tersebut untuk mengajukan gugatan cerai.

B. Kajian Pustaka

Upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang diantaranya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak berperspektif gender.¹²

Gender dalam pandangan Musdah Mulia adalah seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.¹³ Artinya, perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, merupakan hasil belajar seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Feminitas dan maskulinitas seseorang bukan hal yang kodrati, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sifat gender yang berubah dan berbeda ini menunjukkan bahwa gender tidak universal dan kodrati.¹⁴

Gender mempunyai ciri dan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan-perubahan bisa terjadi kapan saja dan

¹²Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Al-Qur'an mengakui perbedaan-perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan dan mengakui bahwa anggota setiap gender menjalankan fungsi yang mencerminkan berbagai perbedaan berdasarkan rumusan budaya yang baik tempat mereka berada. Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2006), h. 27. Oleh karena budaya berubah-ubah, maka perubahan ciri dari sifat laki-laki dan perempuan dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 34-35. Lihat juga, Ariati Jamil dan Aman Lubis, *Seks dan Gender, dalam Pengantar Kajian Gender*. (Jakarta: PSW UIN, 2003), h. 55.

¹³Siti Musdah Mulia, et.al., *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Cet. II; Jakarta: LKA, 2003), h. xii.

¹⁴Mohamad Yasir Alimi, dkk., *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 3.

di mana saja, misalnya di suku-suku tertentu perempuan sangat maskulin, dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan terutama perempuan kelas bawah, seperti menjadi penggarap sawah, tukang ojek, menambal ban, dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan seterusnya. Jadi, perkembangannya lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu kelas ke kelas yang lain dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itulah yang dikenal dengan “konsep gender”.

Keluarga, seharusnya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya. Namun faktanya, masih banyak terjadi ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri) yang mengakibatkan beban ganda (*double burden*) bagi istri (wanita). Berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan). Masyarakat seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan), relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.¹⁵

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Gender merupakan salah satu alat ukur terkait persoalan laki-laki dan perempuan, khususnya tentang pembagian peran dalam masyarakat. Gender tidak hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi laki-laki juga. Karena selama ini yang termarginalkan adalah perempuan, maka perempuanlah yang diutamakan dalam beberapa kajian, sehingga bisa mendapatkan kesetaraan sebagaimana halnya laki-laki, sehingga perempuan bisa berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial.¹⁶

Peran gender merupakan ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat.¹⁷ Dalam konteks peran gender,¹⁸ perubahan pada struktur dapat dilihat melalui peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian kerja dan status. Status dapat dilihat dari distribusi kekayaan, pengambilan keputusan, penghasilan, kekuasaan dan prestise. Misalnya,

¹⁵Lilis Widaningsih, “Relasi Gender...”, h. 2.

¹⁶Lilis Widaningsih, “Relasi Gender...”, h. 3.

¹⁷Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender: An Ethnometodological Approach* (New York: John Willey, 1977), h. 73.

¹⁸Nur Aisyah menegaskan bahwa peran gender akan selalu mengalami perubahan, seiring perubahan sosial yang dinamis. Lebih jauh lihat Nur Aisyah, “Relasi Gender dalam Keluarga”, *MUWAZAH*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, h. 208.

peran dan posisi perempuan dikaitkan dengan lingkup domestik dan berurusan dengan lingkup kerumahtanggaan, sementara laki-laki urusan publik atau luar rumah. Oleh karena itu, perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah daripada laki-laki. Bagi perempuan, struktur tersebut masih sulit untuk mengimbangi laki-laki, karena bagi perempuan yang ingin berkiprah di ranah publik masih harus bertanggungjawab di ranah domestik (beban ganda). Perempuan dalam hal ini tidak berdaya untuk menghindari dari ranah tersebut karena sudah menjadi persepsi budaya secara umum. Kontrol budaya patriarki menjadi penghambat adanya perubahan peran gender.¹⁹

Sebagaimana penelitian George Peter Murdock, pada masyarakat tradisional laki-laki konsisten dengan pekerjaan yang bersifat maskulin, seperti: tukang kayu, membuat kapal, tukang batu, mengerjakan logam menambang dan menyamak kulit. Sementara perempuan lebih konsisten pada pekerjaan feminim, yaitu: mencari kayu bakar, meramu dan menyediakan minuman dan makanan, mencuci, mengambil air dan memasak.²⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Scanzoni dan Scanzoni, laki-laki melakukan peran yang berorientasi untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang berorientasi pada emosi dan hubungan dengan orang lain. Laki-laki lebih aktif dan tegas, perempuan lebih pasif dan tergantung.²¹ Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai yang dipimpin dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.²²

Namun demikian, sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan teknologi, peran gender juga mengalami perubahan. Perempuan tidak lagi hanya berkutat dengan peran domestik, tapi sudah mulai memainkan peran publik, yang selama ini hanya menjadi peran laki-laki. Pada sisi yang lain, perempuan juga menyadari, bahwa norma-norma pada ranah domestik telah membatasi ruang gerak mereka untuk berkiprah pada sektor publik.

Salah satu dampak perubahan sosial di antaranya adalah, jumlah perempuan yang memasuki ranah publik, mengalami peningkatan. Menurut Sumiyatiningsih, kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) kesempatan perempuan memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki semakin besar; (2) kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan perempuan untuk bekerja di bidang publik.²³

¹⁹Linda L. Lindsey, *Gender Role: A Sociological Perspective* (New Jersey: Prentice Hall, 1990), h. 89.

²⁰Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (terj) Farid Wajidi dan S. Meno (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 396.

²¹R. Diniarti F. Soe'oed, "Proses Sosialisasi", dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 44.

²²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN – Maliki Press, 2013), h. 10.

²³D. Sumiyatiningsih, "Pergeseran...", h. 126.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

Banyaknya perempuan yang berkiprah pada ranah publik (bekerja), dihadapkan pada peran ganda, sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita pekerja. Proses pembagian peran yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya konflik. Baik konflik dalam lingkup pekerjaan maupun dalam peran sebagai ibu rumah tangga, yang akan mengganggu keberlangsungan salah satu peran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ghufron²⁴ bahwa ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan-keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu peran yang lainnya, sehingga akan berdampak terhadap prestasi kerja.

C. Pembahasan

Berikut penyajian data tentang profil *informan*.

TABEL III
PROFILE INFORMAN

NO	RESPONDEN	USIA (TH)	PNDIDIKAN	USIA PERNIKAHAN(TH)	BEKERJA	PENYEBAB CG
1	R1	32	SMK	16	Ya	Suami nikah sirri
2	R2	52	SMP	34	Tidak	Suami kawin lagi
3	R3	23	SMA	5	Ya	KDRT & suami tidak bekerja
4	R4	34	SMK	11	Ya	KDRT, Orang ke-3
5	R5	31	MA	7	Ya	3 tahun suami pergi tanpa kabar
6	R6	32	SMK	10	Ya	Sdh tidak cocok
7	R7	39	SD	22	Ya	KDRT, Pemabuk, 5 tahun suami tdk menafkahi lahir & batin
8	R8	34	SMA	9	Ya	KDRT, Tidak ada nafkah lahir batin selama 1 tahun, mertua

²⁴Ghufron, M.N., "Makna Karir bagi Wanita Karir", dalam *Proceedings Seminar Nasional Gender dan Islam*, Menggagas Pendidikan Islam Sensitif Gender di Indonesia, Desember 2013, h. 116, Kudus: PSG STAIN Kudus.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

9	R9	20	SMA	1 tahun 6 bulan	Ya	ikut campur KDRT, Suami tidak menafkahi lagi
10	R10	29	SD	7	Tidak	Suami selingkuh
11	R11	20	SMA	3	Ya	Suami pergi selama 9 bulan
12	R12	39	SD	4	Ya	Suami pergi selama 3 tahun

Sumber Data PA Samarinda Agustus – September 2017

Berdasarkan data di atas, penelitian ini melibatkan 12 informan. Penentuan informan berdasarkan pada lama usia pernikahan dan jenis pendidikan. Dari jenis usia pernikahan paling muda adalah 1 tahun 6 bulan, dan pernikahan paling lama adalah 34 tahun. Untuk jenis pendidikan paling rendah adalah Sekolah Dasar (SD), sementara paling tinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Proses wawancara dengan informan dilakukan dalam rentang waktu awal Agustus sampai dengan awal September 2017. Untuk menjaga kerahasiaan, semua informasi dikodekan. Usia informan berkisar antara 20-52 tahun. Informan paling muda lahir tahun 1997, dan informan paling tua lahir tahun 1965. Rata-rata informan memasuki perkawinan pada usia 18 – 21 tahun. Hanya satu informan (R1/W/06-VIII/2017) yang menikah di usia 16 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa para informan memasuki jenjang perkawinan pada usia yang sudah matang dan mandiri baik secara psikologis maupun fisik. Usia perkawinan para informan variatif. Di antaranya, ada yang usia perkawinannya di atas 10 tahun, yaitu 10, 11, dan 16 tahun (R6, R4, dan R1). Usia perkawinan di atas 5 tahun di antaranya 5, 7, 9 tahun (R3, R5, R10 dan R8). Sementara usia perkawinan di bawah 5 tahun juga ada, yaitu 1, 3, dan 4 tahun (R9, R 11, dan R 12). Bahkan ada informan yang sudah menikah selama 22 tahun dan 34 tahun. Panjang pendeknya usia perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kehidupan keluarga yang berjalan baik dan harmoni, tetapi lebih karena kemampuan berkompromi dengan berbagai problem dan konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana informasi dari salah satu responden, yang telah menikah selama 22 tahun (R 7). Selama ini dia (R 7) mencoba bertahan dengan rumah tangga yang kurang kondusif, suaminya suka kasar, pemabuk, tidak menghargai, serta ringan tangan. Hampir 20 tahun dia bertahan dengan kondisi tersebut, dikarenakan salah satunya adalah ketidakmandirian dalam hal ekonomi(tidak bekerja). Setelah 2 tahun terakhir ini dia (R7) bekerja sebagai pembantu rumah tangga barulah dia mempunyai keberanian untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Hampir semua responden menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan tertinggi responden adalah SMA/SMK. Data ini memperlihatkan bahwa para

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

responden memasuki pintu gerbang perkawinan tidak hanya matang secara usia dan psikologis, tapi juga juga ditunjukkan pendidikan yang ditempuh, di mana sebagian besar responden telah berhasil menyelesaikan pendidikan SMA sederajat.

Dari segi kemandirian, dapat dikatakan bahwa hampir semua responden adalah perempuan yang mandiri, karena hampir semuanya bekerja, hanya dua responden (R 2, R 10), yang tidak bekerja. Jenis pekerjaan yang dijalani responden bermacam-macam, mulai dari pembantu rumah tangga, pedagang, hingga karyawan swasta. Ini sekaligus menegaskan bahwa penyebab perceraian bukan semata-mata faktor ekonomi. Dalam tabel terlihat, bahwa penyebab para responden mengajukan gugatan adalah variatif, di antaranya, suami selingkuh, suami pemabuk, melakukan kekerasan, suami pergi dan tidak ada kabar beritanya dalam waktu yang lama, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Faktor penyebab para responden mengajukan gugatan semua berawal dari sikap dan perilaku suami, di antaranya selingkuh, nikah sirri dan lainnya. Kemandirian secara ekonomi bagi responden justru memberikan nilai positif, karena tidak tergantung kepada suami dan membuat perempuan juga berani untuk mengajukan gugatan.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

Selama ini ada anggapan, bahwa ekonomi menjadi faktor penyebab utama terjadinya perceraian (khususnya cerai gugat). Anggapan ini ada benarnya, tapi ini bukanlah faktor penyebab yang paling dominan. Dalam tabel penyebab terjadinya perceraian di atas sudah dipaparkan bahwa empat faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian yaitu ketidakharmonisan, ekonomi, gangguan pihak ketiga dan tidak adanya tanggung jawab. Sementara bila dilihat faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang diajukan oleh responden di atas adalah gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab dan KDRT.

Berdasar argumen tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, bahwa di balik tingginya angka cerai gugat ada faktor kesadaran akan hak-hak mereka yang dipengaruhi oleh pemahaman gender. Apalagi dari hasil wawancara dengan para responden, hampir semuanya mandiri secara ekonomi. Semua responden mendasarkan argumen, bahwa gugatan cerai karena adanya ketidakadilan dalam rumah tangga, menolak kekerasan, dan tidak ada tanggung jawab. Adanya kesadaran akan hak-haknya serta kemandirian secara ekonomi yang mendorong responden untuk mengajukan cerai gugat.

Untuk itulah kajian ini dilakukan, yaitu mencari benang merah pemahaman gender dan tingginya angka cerai gugat. Tema-tema yang akan dikaji di antaranya bagaimana pemahaman responden tentang makna perkawinan, bagaimana hak-hak perempuan dalam rumah tangga (perkawinan), persepsi tentang perempuan bekerja, bagaimana konsep peran gender dalam keluarga/ pola pembagian kerja dalam rumah tangga, KDRT, persepsi perceraian, konsep keluarga ideal.

a) Makna perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dalam perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut responden perkawinan adalah ikatan yang sakral dalam rumah tangga. Mereka menikah karena pilihan mereka sendiri dan tidak ada unsur

paksaan.²⁵ Sebagian besar responden sudah bekerja sebelum menikah. Hanya sebagian kecil responden yang bekerja setelah menikah, karena suami tidak bekerja, mau tidak mau dia yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dari sini terlihat, bahwa para responden menjadi tulang punggung keluarga, karena dari awal perkawinan, sebagian besar suami tidak bekerja. Hal ini mematahkan anggapan yang ada selama ini, bahwa perempuan menikah karena faktor ekonomi. Anggapan ini justru terbantahkan, karena justru sebagian responden sudah bekerja sebelum menikah, dan menjadi tulang punggung keluarga setelah memasuki gerbang perkawinan.²⁶

b) Hak-hak dalam Rumah Tangga

Ketika seorang laki-laki dan perempuan menyatu dalam mahligai rumah tangga, masing-masing selain terikat dengan tali perkawinan, menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, juga akan mendapatkan hak-haknya. Dalam rumah tangga hak-hak seorang isteri adalah mendapatkan mahar, digauli dengan cara yang baik, diberikan nafkah lahir dan batin, diberikan perlindungan dan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam perjalanan rumah tangga, berdasarkan pengakuan responden, tidak semua hak-hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh suami. Seperti misalnya, suami tidak bekerja, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ada salah satu responden yang tidak diberikan nafkah lahir dan batin hampir 3 tahun. Hampir semua responden mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga. Hanya satu responden (R2) yang mengatakan bahwa haknya adalah melayani suami dan anak.²⁷

Jawaban responden tersebut mengindikasikan, bahwa mereka memahami dan mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga dengan baik. Pemahaman yang baik tentang hak-haknya dalam perkawinan, mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik tentang gender. Karena hak-haknya dalam rumah tidak terpenuhi dengan baik, mendorong responden untuk mengajukan gugatan cerai.

c) Persepsi Perempuan Bekerja

Perkembangan dunia dan perubahan masyarakat yang cepat turut memberikan dampak, di antaranya terhadap perempuan. Kaum perempuan banyak memasuki wilayah publik, bekerja. Menurut Sumiyatiningsih, kondisi tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) kesempatan perempuan memperoleh akses pendidikan tinggi sebagaimana kaum laki-laki semakin besar; (2) kebijakan baru pemerintah yang memberikan kesempatan besar agar perempuan berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) lajunya perkembangan ekonomi maupun industri meningkatkan keinginan perempuan untuk bekerja di bidang publik.²⁸

Selama ini ada anggapan, bahwa pekerja hanya menjadi tugas seorang laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun anggapan ini tidak selamanya benar. Menurut responden, perempuan bekerja di luar rumah tidak menjadi masalah, asalkan bisa

²⁵Wawancara dengan R8/ 04-IX/2017

²⁶Rangkuman wawancara dengan para responden, Agustus – September 2017.

²⁷Rangkuman wawancara dengan para responden, Agustus – September 2017.

²⁸D. Sumiyatiningsih, "Pergeseran...", h. 126.

menjaga diri. Apalagi sekarang banyak laki-laki yang tidak bekerja. Dengan bekerja, selain bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, responden juga lebih percaya diri dan dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal.²⁹

Argumen tersebut diperkuat pendapat Betty Friedan, yang dikutip Isnatin Ulfah, bahwa dengan bekerja di luar rumah, menjadikan perempuan sebagai manusia utuh (*personhood*). Bekerja tidak hanya menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi, tetapi juga mengembangkan kualitas mental dan intelektual perempuan.³⁰

Kemandirian ekonomi dan aktualisasi diri responden turut mempengaruhi kesadaran dan pemahaman gender mereka. Ini sekaligus menjadi salah satu penyebab responden berani mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

d) Konsep Peran Gender dalam Keluarga

Peran gender merupakan ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat. Dalam keluarga, laki-laki (suami) diharapkan berperan sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, berkiprah dalam ranah publik. Perempuan (isteri) diharapkan berperan pada wilayah domestik. Hal ini sejalan dengan pendapat Scanzoni dan Scanzoni, laki-laki melakukan peran yang berorientasi untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan melakukan pekerjaan yang berorientasi pada emosi dan hubungan dengan orang lain. Laki-laki lebih aktif dan tegas, perempuan lebih pasif dan tergantung.³¹ Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai yang dipimpin dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.³²

Dari informasi responden, diketahui, bahwa hampir semua responden merupakan perempuan yang mandiri, berkiprah dan bekerja di luar rumah. Di sini, responden dihadapkan pada lebih satu peran, yaitu peran sebagai ibu sekaligus peran sebagai perempuan yang bekerja.

Responden yang bekerja melakoni lebih dari satu peran, yaitu peran sebagai istri dan ibu sebagai penanggung jawab keluarga dan sebagai pencari nafkah. Tanggung jawab tidak hanya di ranah domestik, sebagaimana peran tradisional, namun juga bertanggung jawab juga di ranah publik. Namun demikian, banyak juga terjadi, meskipun para istri sudah berperan ganda, tetapi suami tidak bersedia membantu istrinya di ranah domestik. Para suami masih tetap menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu sebagai laki-laki pencari nafkah. Karena terjadi perubahan peran, maka seringkali timbul ketegangan antara suami dan istri dalam keluarga. Berdasarkan wawancara dari responden yang menyatakan, bahwa meskipun mereka sudah bekerja dari pagi sampai sore, tetapi suami tidak membantu dalam hal pekerjaan rumah tangga, seperti memasak,

²⁹Rangkuman wawancara dengan para responden, Agustus – September 2017.

³⁰Isnatin Ulfah, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo”, dalam *Kodifikasia*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2011, h. 14.

³¹R. Diniarti F. Soe’oed, “Proses Sosialisasi”, dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 44.

³²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN – Maliki Press, 2013), h. 10.

menyuci dan sebagainya, akibatnya semua harus dikerjakan oleh responden. Akibatnya, responden mengalami konflik batin dan ketegangan. Dan kadang yang lebih menyakitkan responden, mereka sudah capek kerja membantu mencukupi nafkah keluarga, suami masih kasar dan selingkuh dengan perempuan lain. Adanya beban ganda dalam peran yang harus dijalani oleh responden dalam rumah tangga, membuat responden tidak tahan, dan akhirnya dengan kemandirian ekonomi yang ada, responden mengajukan gugatan.³³

Fakta di atas menjelaskan, bahwa ternyata akibat peran ganda yang harus dijalani oleh para responden, memberikan pemahaman bahwa peran-peran tersebut bukanlah peran baku, artinya peran itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik suami maupun isteri. Tidak mesti semuanya harus dijalankan oleh isteri saja. Dalam rumah tangga suami isteri harus saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Pemahaman para responden ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran gender para responden turut andil dalam hal pengajuan gugatan cerai ke pengadilan agama.

e) Kekerasan dalam Rumah Tangga

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan ditangani Lembaga Mitra Pengadaan Layanan di Indonesia, dan 245.548 kasus kekerasan terhadap istri berakhir dengan perceraian.³⁴

Hasil penelusuran di lapangan terlihat, bahwa sebagian responden mengajukan cerai gugat karena perlakuan suami yang kasar, suka marah-marah, ringan tangan. Menurut responden, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang, dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Karena sering terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik, maka responden tidak tahan dan mengajukan gugatan cerai.³⁵

Pemahaman responden, bahwa kekerasan merupakan salah bentuk tindakan yang tidak dibenarkan, telah memberikan kesadaran akan hak-haknya yang terabaikan dalam rumah tangga. Pemahaman ini yang mengindikasikan bahwa para responden memiliki kesadaran dan pemahaman gender yang baik, yang pada akhirnya pemahaman dan kesadaran ini yang mendorong responden untuk mengajukan cerai gugat.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi, karena adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender, bahwa perempuan (isteri) harus selalu tunduk pada laki-laki (suami), yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau oranglain daripada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki-laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat, hal ini sangat merugikan perempuan sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan.

³³Rangkuman wawancara dengan para responden, Agustus sampai September 2017.

³⁴<http://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39180341>," KDRT Tertinggi dalam Kekerasan Atas Perempuan di Indonesia", tanggal akses 23 September 2017

³⁵Hasil rangkuman wawancara dengan R2, R4, R7, 04 September 2017.

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

Argumentasi di atas diperkuat oleh hasil penelitian Asmarany yang mengutip Stark & Flitcraft, bahwa bias gender itu berkorelasi dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari beberapa kajian literatur, istilah bias gender merujuk pada pandangan tentang maskulinisme dan feminimisme bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan mengenai diri atau identitas mereka masing-masing. Teori individualis mengatakan bahwa perilaku agresi dan kekerasan dipelajari dari karakteristik maskulin seorang laki-laki. Dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga laki-laki merasa menunjukkan jati dirinya sebagai laki-laki sejati.³⁶ Kekerasan yang berbasis bias gender mengatakan bahwa laki-laki mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan.³⁷

f) Persepsi tentang Perceraian

Perceraian adalah bubarnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan salah satu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi, bahwa salah satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Berawal dari argumen inilah, maka ketika ada perempuan yang mengajukan perceraian, maka dianggap sesuatu yang tabu dan tidak pada tempatnya. Label “janda” berkonotasi negatif dalam masyarakat. Perempuan yang meminta cerai dari suaminya dicap negatif oleh lingkungannya. Adanya anggapan-anggapan inilah yang membuat perempuan enggan meminta cerai dari suaminya, meskipun dia menderita. Perempuan lebih mempertahankan rumah tangganya. Selain itu perempuan takut untuk meminta cerai dari suaminya karena ketergantungan secara ekonomi dan psikologis. Namun semakin banyaknya perempuan yang bekerja, anggapan ini lambat laun juga memudar. Hal ini sebagaimana dijelaskan para responden, bahwa mereka sudah siap dengan predikat seorang janda. Bagi responden perceraian bukanlah hal yang tabu dan memalukan. Perceraian merupakan solusi terhadap konflik yang selama terjadi dalam rumah tangga. Lebih baik bercerai daripada terus menerus hidup seperti ini, suami tidak bekerja, suami pergi tidak ada kabar beritanya, dan suami menikah lagi.³⁸

Perubahan persepsi responden tentang konsep perceraian inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan pemahaman akan hak-hak mereka. Kesadaran hukum dan pemahaman gender responden didapatkan dari berbagai sumber, baik dari TV, maupun berkonsultasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Perubahan paradigma ini turut memberikan andil dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman gender responden, sehingga mempunyai keberanian untuk mengajukan cerai gugat karena sadar akan hak-haknya dalam rumah tangga.

g) Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Gender

Hasil wawancara menyatakan, bahwa pemahaman gender para responden tidak hanya didasarkan pada tingkat pendidikan dan kemandirian ekonomi, tapi juga pengaruh lingkungan kerja. Lingkungan kerja dan teman-teman tempat responden bekerja juga turut memberikan andil akan pemahaman gender

³⁶ Anugriaty Indah Asmarany, “Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Psikologi*, Volume 35, No. 1, h. 5.

³⁷ Anugriaty Indah Asmarany, “Bias...”, h. 4.

³⁸ Rangkuman wawancara dengan para responden, Agustus – September 2017.

responden. Era keterbukaan informasi dan digitalisasi turut mempengaruhi pemahaman responden. Berbagai pengetahuan dan informasi dengan mudah bisa diakses kapanpun dan di manapun, sehingga memudahkan responden dalam mengakses berbagai hal, termasuk pengetahuan mereka terkait hak-hak dalam rumah tangga dan kesadaran hukum.

D. Penutup

Pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda dapat dikatakan baik dengan beberapa indikasi di antaranya adalah: *pertama*, informan mengerti makna perkawinan dan memahami dengan baik hak-haknya dalam rumah tangga, *kedua*, memahami akan hak-haknya dalam rumah tangga, *ketiga*, persepsi yang positif tentang perempuan yang bekerja di luar rumah, *keempat*, pemahaman yang baik tentang pembagian peran/ pembagian kerja dalam rumah tangga, *kelima*, persepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk ketidakadilan gender dan tindakan sewenang-wenang suami dan harus diakhiri dengan cara mengajukan gugatan cerai, *keenam*, pergeseran persepsi tentang perceraian, bahwa perceraian bukanlah hal yang tabu, ketika dalam rumah tangga hak-hak mereka terabaikan dan kebahagiaan tidak didapatkan, maka perempuan mempunyai hak untuk mengajukan perceraian.

Faktor yang mempengaruhi pemahaman gender perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda adalah; kemandirian secara ekonomi, tingkat pendidikan, lingkungan dan teman-teman tempat bekerja, kemajuan informasi dan teknologi.

Pemahaman gender memberikan dampak terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Samarinda. Fakta-fakta tersebut menjelaskan, bahwa telah terjadi pergeseran tentang persepsi perceraian, perempuan mulai berani memosisikan dirinya sama dengan laki-laki, sudah mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak mau lagi diperlakukan sewenang-wenang, sehingga hak-haknya terabaikan dan dilanggar, dan sudah tidak dapat ditolerir lagi olehnya, maka perempuan akan mempertahankan haknya, yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai.

Paparan di atas menjelaskan, bahwa telah terjadi pergeseran tentang persepsi perceraian, perempuan mulai berani memosisikan dirinya sama dengan laki-laki, sudah mengerti akan hak-haknya dalam rumah tangga dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak mau lagi diperlakukan sewenang-wenang, sehingga hak-haknya terabaikan dan dilanggar, dan sudah tidak dapat ditolerir lagi olehnya, maka perempuan akan mempertahankan haknya, yaitu dengan cara mengajukan gugatan cerai.

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman gender perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil dan Fakhrudin, “Isu dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai- Gugat di Indramayu”, dalam *HARMONI*, Mei - Agustus 2015.
- Abdurrahman al Baghdadi, *Emansipasi, Adakah Dalam Islam*, Cet. I , Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2006.
- Ariati Jamil dan Aman Lubis, *Seks dan Gender, dalam Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN, 2003.
- Anugriaty Indah Asmarany, “Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Psikologi*, Volume 35, No. 1.
- D. Sumiyatiningsih, “Pergeseran Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”, dalam *WASKITA*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2014.
- Ghufron, M.N., “Makna Karir bagi Wanita Karir”, dalam *Proceedings Seminar Nasional Gender dan Islam*, Menggagas Pendidikan Islam Sensitif Gender di Indonesia, Desember 2013, Kudus: PSG STAIN Kudus.
- Isnawati Rais, “ Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab & Alternatif Solusi Mengatasinya”, dalam *Al’Adalah*, Vol. XII, No. 1, Juni 2014.
- Isnatin Ulfah, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo”, dalam *Kodifikasi*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2011.
- Linda L. Lindsey, *Gender Role: A Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Masnun Tahir, “Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia”, *AlMawarid*, Edisi XVIII, Tahun 2008.
- Mohamad Yasir Alimi, dkk., *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi Untuk Kedaulatan Rakyat, 2002.
- Mansoer Fakhri, *Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN – Maliki Press, 2013.
- Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan Cerai Di PA Padang”, *Kafa’ah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol. 4, No. 2, Tahun 2014.
- Nur Aisyah, “ Relasi Gender dalam Keluarga”, *MUWAZAH*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.
- R. Diniarti F. Soe’oed, “ Proses Sosialisasi”, dalam T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Sun Chairul Ummah, “Kasus Cerai Gugat Suami Istri Berpendidikan Tinggi Di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta Tahun 2007 – 2009”, Tesis, Tidak Diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2012).

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat

Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

-----, et.al., *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet. II; Jakarta: LKA, 2003.

Siti Muri'ah, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*, Bandung: Angkasa, 2004.

Suzanne J. Kessler dan Wendy McKenna, *Gender: An Ethnometodological Approach* (New York: John Willey, 1977), h. 73.

Stephen K. Sanderson, *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, (terj) Farid Wajidi dan S. Meno, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

<http://www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39180341>,” KDRT Tertinggi dalam Kekerasan Atas Perempuan di Indonesia”, tanggal akses 23 September 2017

Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai Gugat